



PUTUSAN

Nomor 939 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PLN GEOTHERMAL (PLN-GEOTHERMAL), berkedudukan di Jalan Wijaya I Nomor 61, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diwakili oleh Direktur Utama, Tjahjo Sasmajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yerri Anullah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada kantor Anullah & Partners Law Firm, beralamat di Sampoerna Strategic Square Tower lantai 18, Jalan Jendral Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2013, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

PT. PERMATA DRILLING INTERNATIONAL, berkedudukan di Komplek Rukan Nusantara, Jalan Danau Sunter Barat, Blok A Nomor 2, Jakarta Utara, diwakili oleh Direktur Utama, Irene Tien, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Rufinus Hotmaulana, S.H., M.M., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Law Officers Rufinus Hotmaulana & Partners (RHH Law Offices), beralamat di Menara Kuningan 7th Floor Unit A. Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2014, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal 1 dari 47 hal. Put. Nomor 939 K/PDT/2014



1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha antara lain pengeboran yang berdiri sejak tahun 2007 sebagaimana tertuang di dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Permata Drilling International" Nomor 71, tanggal 21 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Edison Jingga, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, beserta perubahan-perubahannya dan terakhir dengan Akta Nomor 27, tanggal 28 September 2011 yang dibuat di hadapan Nelson Eddy Tampubolon Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, (Bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengadakan kerjasama bisnis dimana Tergugat dalam kedudukannya sebagai pemberi kerja memberikan pekerjaan *Integrated Project Management (IPM)* Pengeboran Sumur Eksplorasi di PLTP Tulehu dan jasa penunjangnya ("pekerjaan") dan Penggugat dalam kedudukannya sebagai kontraktor sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kerjasama tersebut dituangkan dalam "Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 antara Tergugat dengan Penggugat tentang pekerjaan *Integrated Project Management (IPM)* Pengeboran sumur eksplorasi di PLTP Tulehu ("kontrak"), (Bukti P-2);
3. Bahwa kewajiban dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat secara umum diatur di dalam kontrak di Pasal 11 ayat (1) butir 5 dan Pasal 11 ayat (1) butir 14 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (1) butir 5;

"Kontraktor harus mendapatkan persetujuan dari PLN-G tentang tata cara kerja di dalam melaksanakan program Pengeboran (*drilling*) yang tertera dalam lampiran A";

Pasal 11 ayat 1 butir 14;

"Kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan di bawah petunjuk PLN-G melalui para wakilnya. kontraktor wajib tanggap terhadap syarat-syarat dan mentaati semua petunjuk dari PLN-G sesuai dengan perjanjian. Atas permintaan kontraktor, PLN-G akan memberikan semua informasi yang perlu yang berkaitan dengan pekerjaan sepanjang hal tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan PLN-G dan sewajarnya bagi PLN-G untuk memberikannya kepada kontraktor”;

Kewajiban dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat tersebut secara khusus juga diatur di lampiran A kontrak yang mengatur tentang *Scope of Work, Drilling Program, Daftar Peralatan Services dan Material* sebagai berikut:

Pada angka romawi VIII tentang kewajiban dan tanggung jawab PLN-G di Pasal 8 ayat (2), halaman 5 lampiran A diatur sebagai berikut;

Direksi Pekerjaan dan Pengawasan PLN-G;

”Pelaksanaan pekerjaan ini berada di bawah perintah dan pengawasan Direktur Eksplorasi dan Operasi PLN-G. Dalam hal teknis pelaksanaan operasi Pengeboran dilakukan pengawasan oleh *drilling engineer* dan Drilling Supervisor, untuk melakukan supervisi serta memberikan perintah kerja kepada kontraktor berdasarkan Perjanjian di wilayah kerja. Pengawas PLN-G setiap saat dapat dihubungi, dimana kontraktor dapat mengadakan konsultasi serta menyampaikan laporan-laporan. kontraktor berserta pegawai-pegawai kontraktor wajib mematuhi segala petunjuk dan perintah pengawas PLN-G”;

Pada angka romawi IX tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab kontraktor di Pasal 9 ayat (10), halaman 8 lampiran A diatur sebagai berikut :

Pengawas Operasi;

”Kontraktor bertanggungjawab atas semua kegiatan pelaksanaan pengeboran dengan selalu mengikuti petunjuk atau perintah dari PLN-G, sesuai dengan prognosis pengeboran PLN-G. PLN-G dalam hal ini akan menunjuk dan menempatkan pengawasnya yang berhak untuk setiap saat meninjau tempat pengeboran beserta peralatannya dengan maksud untuk memberikan petunjuk dan mengawasi kontraktor”;

Dengan demikian telah jelas diatur kewajiban dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat di dalam kontrak *a quo*. Namun demikian dalam perjalanan waktu, telah terjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat *a quo* dengan telah dilakukannya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang akan diuraikan sebagai berikut :

Hal 3 dari 47 hal. Put. Nomor 939 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yaitu Tergugat telah memaksakan kehendaknya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya stabilizer dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa, yang berakibat pipa terjepit dan tidak bisa dilepaskan lagi, yang merugikan Penggugat;

4. Bahwa sehubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab para pihak sebagaimana diuraikan di angka 3 di atas, di dalam proses pelaksanaan pekerjaan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan Penggugat menderita kerugian yaitu Tergugat telah memaksakan kehendaknya sehingga mengakibatkan pipa terjepit (*stuck*) dan tidak bisa dilepaskan lagi, yang dilakukan dengan cara bahwa pihak perwakilan Tergugat mengambil keputusan yang salah yang tidak tepat dengan keadaan pengeboran di lapangan yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pekerjaan pengeboran yang dilakukan Penggugat, sehingga Penggugat menderita kerugian akan waktu, tenaga, dan biaya untuk tetap dapat menyelesaikan pekerjaan dimaksud. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dapat diuraikan secara kronologis kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 terjadi pipa terjepit pertama pada kedalaman 798 meter, dimana pipa terjepit tersebut kemudian dapat dilepaskan pada tanggal 13 Februari jam 22.00 WIT dan dapat diangkat sampai ke permukaan pada tanggal 14 Februari 2011. Pada saat itu *company man* Penggugat yaitu Benyamin Ratumega telah memerintahkan kepada *rig superintendent* Penggugat yaitu Proklayanto untuk mengganti stabilizer dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) yaitu dari ukuran 8 ½ (delapan satu per dua) inch menjadi 8 1/8 (delapan satu per delapan) inch untuk memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa bor;



2. Bahwa *rig superintendent* Proklayanto menyampaikan keputusan *company man* Ben Ratumega kepada perwakilan Tergugat di lapangan yaitu Syamsul Hamid selaku *drilling supervisor* agar susunan rangkaian pipa bor khususnya stabilizer diganti dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) yaitu dari ukuran 8 ½ inch menjadi 8 1/8 inch untuk memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa bor, tetapi perwakilan Tergugat Syamsul Hamid tetap berkeras untuk menjalankan proses pengeboran sesuai program yaitu tetap mempergunakan stabilizer 8 ½ inch dan tidak memberikan izin untuk mengganti stabilizer dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*);
3. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2011 sebelum lanjut bor formasi (rangkain pipa bor sudah ada di dalam lubang bor) perwakilan Penggugat yaitu Umar NA selaku *company man* pengganti Ben Ratumega sebagai *company man* Penggugat terdahulu mempertanyakan kembali kepada *rig superintendent* Penggugat yaitu Proklayanto tentang keputusan perwakilan Tergugat yang tidak memberikan izin untuk mengganti stabilizer dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*), yang dijawab oleh *rig superintendent* Proklayanto bahwa perwakilan Tergugat tidak memberikan izin untuk mengganti stabilizer dengan ukuran yang lebih kecil yaitu dari ukuran 8 ½ inch menjadi 8 1/8 inch untuk memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa bor, hal ini dapat terlihat di dalam *daily report*, (Bukti P-3) yang mencatat bahwa stabilizer yang dipergunakan tidak berubah;
4. Bahwa keputusan untuk tidak mengganti ukuran stabilizer dari ukuran 8 ½ inch menjadi 8 1/8 inch untuk memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa bor yang telah dibuat secara sepihak oleh perwakilan Tergugat tersebut wajib dilaksanakan oleh pihak Penggugat walaupun menurut kaidah teknis pemboran seharusnya stabilizer tersebut diganti dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*), tetapi Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan akhir dalam hal penggantian susunan

Hal 5 dari 47 hal. Put. Nomor 939 K/PDT/2014



rangkain bor tersebut, karena berdasarkan Pasal 11 ayat (1) butir 5 dan Pasal 11 ayat (1) butir 14 kontrak dan pada angka romawi VIII tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab PLN-G di Pasal 8 ayat (2) dan pada angka romawi IX tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab kontraktor di Pasal 9 ayat (10) lampiran A kontrak secara jelas mengatur bahwa Penggugat selaku kontraktor wajib melaksanakan seluruh petunjuk dan perintah Tergugat, dan bekerja di bawah pengawasan Tergugat;

5. Bahwa pada tanggal 16-17 Februari 2011 lanjut bor formasi dari kedalaman 798 meter sampai dengan kedalaman 911 meter, dan dilakukan usaha untuk pembersihan serpihan-serpihan hasil pengeboran dengan cara mengangkat rangkaian pipa bor sampai kedalaman 611 meter yaitu daerah aman (daerah yang telah dipasang pipa selubung atau *casing*);
6. Pada tanggal 18 Februari 2011 jam 14.30 WIT rangkaian pipa bor yang sama dimasukkan terjadi pipa terjepit kedua pada jam 15.30 WIT di kedalaman 816 meter yang kemudian dapat dilepaskan pada tanggal 19 Februari 2011 jam 19.00 WIT, dan dilakukan *reaming up* dan *reaming down* (mengkondisikan lubang sumur) dari kedalaman 798 meter – 864 meter yang dilakukan tanpa mencabut rangkaian pipa ke permukaan;
7. Pada tanggal 20 Februari 2011 di kedalaman 864 meter jam 21.00 WIT sampai dengan 24.00 WIT pipa kembali terjepit, tetapi dapat berhasil dilepaskan kembali dari jepitan. Kemudian *reaming* dilanjutkan dan berhasil mencapai kedalaman 911 meter;
8. Pada tanggal 21 Februari 2011 jam 03.30 WIT pada saat akan menyambung pipa di kedalaman 904 meter pipa kembali terjepit, diusahakan untuk dilepaskan sampai tanggal 11 Maret 2011 tetapi tetap tidak berhasil dilepaskan;
9. Bahwa karena sudah dilakukan usaha pembebasan pipa dari jepitan tetapi tetap tidak berhasil, maka pada tanggal 11 Maret 2011 jam 02.00-02.30 WIT dilakukan *mechanical back of* (memutar balik rangkaian pipa) dan total panjang pipa yang tercabut +/- (lebih-kurang) 510 meter, yang kemudian dilanjutkan usaha *fishing*



(memancing rangkaian pipa bor yang tertinggal di dalam sumur), puncak ikan (puncak teratas dari rangkaian pipa yang tertinggal) diketahui di kedalaman 510 meter;

10. Kemudian dilanjutkan usaha *fishing job* dengan metoda rekoneksi (menyambung kembali), *jarring* (memberikan kejutan), dan *wash overpipe* beberapa kali dan bisa menarik/mengambil kembali rangkaian pipa sampai kedalaman 802,75 meter pada tanggal 10 Mei 2011;
11. Bahwa kemudian pekerjaan dilanjutkan dengan metoda *side track* (pengeboran lubang sumur yang dilakukan dengan cara membelokkan arah sumur);
12. Bahwa pekerjaan *side track* dimulai pada tanggal 13 Mei 2011 di kedalaman 521 meter dan mencapai 927,5 meter pada tanggal 16 Juni 2011;
13. Bahwa telah dilakukan pekerjaan penyelesaian sumur yang dimulai pada tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan serah terima pekerjaan dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 8 Juli 2011;

Dengan demikian terlihat dengan jelas Tergugat telah memaksakan kehendaknya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya stabilizer dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa yang berakibat pipa terjepit dan tidak bisa dilepaskan lagi, walaupun penggantian susunan rangkaian pipa khususnya stabilizer dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) tersebut sudah disampaikan atau disarankan oleh perwakilan Penggugat kepada Tergugat, dan keputusan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat terhambat di dalam melaksanakan pekerjaan dari tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan 8 Juli 2011, sehingga Penggugat menderita kerugian akan waktu, tenaga dan biaya untuk tetap dapat menyelesaikan pekerjaan dimaksud;

5. Bahwa walaupun Penggugat telah menderita kerugian akan waktu, tenaga, dan biaya, Penggugat dengan iktikad baik tetap menyelesaikan pekerjaan, dan telah ada penyerahan pekerjaan oleh Penggugat dan diterima dengan baik oleh Tergugat. Hal ini

Hal 7 dari 47 hal. Put. Nomor 939 K/PDT/2014



dibuktikan dengan adanya berita acara-berita acara sebagai berikut;

1. Berita Acara, Perihal: Serah Terima Sumur TLU-01, tanggal 8 Juli 2011 yang menyatakan bahwa "Dengan telah selesainya pekerjaan pemboran ini dari Tajak sampai selesainya Uji Kompleksi Sumur TLU-01 maka Pihak Kedua menyerahkan sumur TLU-01 ke Pihak Pertama terhitung mulai tanggal 8 Juli 2011 pukul 06:00 WIT, sejak menyatakan selesai pekerjaan (IPM *Release*), yang ditandatangani oleh Perwakilan Penggugat yaitu Benyamin Ratu Mega dalam jabatannya selaku *Company Man* (Pihak Kedua) dan Perwakilan Tergugat yaitu Syamsul Hamid dalam jabatannya selaku *Drilling Supervisor* (Pihak Pertama), (Bukti P-4);
2. Berita Acara, Perihal: Selesai pekerjaan (IPM *Release*) Sumur TLU-01, tanggal 8 Juli 2011 yang menyatakan bahwa "Dengan telah selesainya pekerjaan pemboran ini dari Tajak sampai selesainya Uji Kompleksi Sumur TLU-01 maka Pihak Kedua menyatakan ke Pihak Pertama terhitung mulai tanggal 8 Juli 2011 pukul 06:00 WIT, menyatakan *Release* atau Selesai pekerjaan Sumur TLU-1 (IPM *Release*) dan akan melakukan *rigdown* dan demobilisasi semua services di bawah Full IPM PT. Permata Drilling International yang ditandatangani oleh Perwakilan Penggugat yaitu Benyamin Ratu Mega dalam jabatannya selaku *Company man* (Pihak Kedua) dan Perwakilan Tergugat yaitu Syamsul Hamid dalam jabatannya selaku *Drilling Supervisor* (Pihak Pertama), (Bukti P-5);
3. Berita Acara, Perihal: Demobilisasi Peralatan Rig, Service Company dan Sisa Material Drilling Sumur TLU-01 IPM PT. Permata Drilling International, tanggal 8 Juli 2011 yang menyatakan bahwa "Mengacu kepada kontrak Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, Pihak Pertama menyatakan bahwa Pihak Kedua telah selesai melaksanakan dari awal sampai akhir pekerjaan pemboran di lokasi Proyek PLN Geothermal Sumur TLU-1 milik Pihak Pertama yang dilaksanakan oleh Pihak kedua sebagai kontraktor Full IPM PT. Permata Drilling International. Pihak Pertama menyatakan bahwa Pihak Kedua telah melakukan Demobilisasi Peralatan Rig, *Service Company* dan Sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Material Drilling Sumur TLU-01 yang ditandatangani oleh Perwakilan Penggugat yaitu Benyamin Ratu Mega dalam jabatannya selaku *Company man* (Pihak Kedua) dan Perwakilan Tergugat yaitu Syamsul Hamid dalam jabatannya selaku *Drilling Supervisor* (Pihak Pertama), (Bukti P-6);

Dengan adanya berita acara-berita acara sebagaimana disebutkan di atas, maka hal tersebut membuktikan adanya pengakuan dari Tergugat akan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat walaupun pelaksanaan pekerjaan tersebut terhambat karena perbuatan semena-mena dari Tergugat yang telah memaksakan kehendaknya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya stabilizer dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa yang berakibat pipa terjepit dan tidak bisa dilepaskan lagi, walaupun penggantian susunan rangkaian pipa khususnya stabilizer dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) tersebut sudah disampaikan atau disarankan oleh perwakilan Penggugat kepada Tergugat, dimana perbuatan semena-mena Tergugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian akan waktu, tenaga, dan biaya;

6. Bahwa Penggugat telah menagih pembayaran atas biaya tambahan (*excess cost*) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Invoice Nomor 007/PDI/PLN/XI/2011, tanggal 1 November 2011, (Bukti P-7) dan melalui Surat Nomor 026/FIN/SRT-Dir/PDI/XI/2011, Perihal: Permohonan Pembayaran Invoice Yang Telah Jatuh Tempo Serta Tambahan Biaya Penyelesaian pekerjaan, tanggal 8 November 2011, (Bukti P-8), tetapi sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tergugat belum membayar tagihan Penggugat tersebut;
7. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum Tergugat sangat merugikan Penggugat yang menurut hukum Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), yaitu: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang

Hal 9 dari 47 hal. Put. Nomor 939 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yaitu Tergugat telah memaksakan kehendaknya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya stabilizer dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa yang berakibat pipa terjepit dan tidak bisa dilepaskan lagi, walaupun penggantian susunan rangkaian pipa khususnya stabilizer dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) tersebut sudah disampaikan/disarankan oleh perwakilan Penggugat kepada Tergugat. Perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian akan waktu, tenaga, dan biaya sehingga mewajibkan Tergugat oleh karena salahnya yaitu telah memaksakan mengambil keputusan yang salah mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan putusan (*Arrest*) *Hoge Raad* Belanda tanggal 31 Januari 1919, memperluas pengertian perbuatan melanggar hukum, yakni bukan saja perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan saja yang dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum, akan tetapi suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi salah satu syarat di bawah ini yakni;

1. Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain;
2. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; Perbuatan itu melanggar kesusilaan dan;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan Tergugat bertentangan dengan azas kepatutan dimana seharusnya atau sepatutnya Tergugat mempertimbangkan saran dari Penggugat sebagai pihak yang berpengalaman di bidang pemboran yaitu supaya mengganti susunan rangkaian pipa khususnya stabilizer untuk diganti dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian, tetapi Tergugat telah memaksakan kehendaknya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya stabilizer dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa sehingga mengakibatkan pipa terjepit (*stuck*) dan tidak bisa dilepaskan lagi;

Bahwa Tergugat juga tidak menunjukkan sikap teliti dan hati-hati di dalam mengambil keputusan tersebut, yaitu tidak meneliti dengan hati-hati terlebih dahulu saran dari Penggugat supaya mengganti susunan rangkaian pipa khususnya stabilizer untuk diganti dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian, tetapi Tergugat hanya memaksakan kehendaknya mengambil keputusan tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya stabilizer dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa sehingga mengakibatkan pipa terjepit (*stuck*) dan tidak bisa dilepaskan lagi.

Perbuatan Tergugat yang dilakukan dengan tidak teliti dan hati-hati tersebut menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pekerjaan pengeboran yang dilakukan Penggugat, sehingga Penggugat menderita kerugian akan waktu, tenaga, dan biaya untuk tetap dapat menyelesaikan pekerjaan dimaksud;

Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yaitu mengambil keputusan tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya stabilizer dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa sehingga mengakibatkan pipa terjepit (*stuck*) dan tidak bisa dilepaskan lagi tersebut telah bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama

Hal 11 dari 47 hal. Put. Nomor 939 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain sehingga perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum;

II. Bahwa Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menahan Pembayaran Atas pekerjaan Yang Telah Diselesaikan Oleh Penggugat dan Telah Memaksa Penggugat Untuk Menerima Perubahan kontrak (*Amandemen*) Secara Sepihak Yang Dibuat Oleh Tergugat, yang merugikan Penggugat;

9. Bahwa Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu menahan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat dan telah jatuh tempo, dan telah ditagih oleh Penggugat melalui invoice-invoice sebagai berikut;

9.1. Invoice Nomor 003/PDI/PLN/III/2011, tanggal 1 Maret 2011, (Bukti P-9);

9.2. Invoice Nomor 004/PDI/PLN/VIII/2011, tanggal 1 Agustus 2011, (Bukti P-10);

9.3. Invoice Nomor 005/PDI/PLN/VIII/2011, tanggal 1 Agustus 2011, (Bukti P-11);

9.4. Invoice Nomor 006/PDI/PLN/VIII/2011, tanggal 1 Agustus 2011, (Bukti P-12);

10. Bahwa terhadap tagihan yang dilakukan oleh Penggugat melalui invoice-invoice tersebut pada angka 9 di atas Tergugat menolak untuk membayar dengan alasan kontrak harus dirubah (*amandemen*) terlebih dahulu karena telah lewat waktu (*daluwarsa*), tetapi isi usulan (*draft*) amandemen kontrak yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak hanya merubah masalah waktu berlakunya kontrak tetapi juga memaksakan nilai nominal kontrak sebesar nilai kontrak awal yaitu sebesar US\$ 7,915,433 (tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat) sebagaimana isi surat-surat Tergugat Nomor 0060.1/125/ DIRUT/2011, Perihal: Penyampaian Draft Amandemen Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010 tertanggal 10 November 2010 tentang pekerjaan *Integreted Project Management* (IPM) Pengeboran Sumur Eksplorasi di PLTP Tulehu, tanggal 10 Maret 2011, (Bukti P-13) dan Nomor 0247/125/DIRUT/2011, Perihal Draft



Amandemen atas Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010 tertanggal 10 Maret 2011, tanggal 21 September 2011, (Bukti P-14), sedangkan faktanya biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan telah melebihi dari nilai kontrak awal dimana biaya tambahan (*excess cost*) tersebut diakibatkan oleh perbuatan semena-mena dari Tergugat yang telah memaksakan kehendaknya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya stabilizer dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa yang berakibat pipa terjepit dan tidak bisa dilepaskan lagi, walaupun penggantian susunan rangkaian pipa khususnya stabilizer dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) tersebut sudah disampaikan atau disarankan oleh perwakilan Penggugat kepada Tergugat, dimana perbuatan Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat menderita kerugian akan waktu, tenaga, dan menyebabkan biaya tambahan atas pekerjaan tersebut;

11. Bahwa alasan Tergugat untuk memaksakan nilai nominal perjanjian tetap sebesar nilai perjanjian awal yaitu sebesar US\$ 7,915,433 (tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat) adalah perbuatan yang semena-mena karena Tergugat telah menerima dan mengakui penyelesaian pekerjaan oleh Penggugat walaupun pekerjaan tersebut diselesaikan telah lewat waktu yang disebabkan oleh kesalahan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Tergugat dan hal tersebut dibuktikan dengan isi berita acara-berita acara yang telah dibuat dan telah ditandatangani oleh Tergugat maupun Penggugat sebagaimana telah diuraikan di angka romawi I angka 4 sampai dengan 6 di atas;
12. Bahwa perbuatan menahan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat yang dilakukan dengan cara memaksa Penggugat untuk menerima isi usulan (*draft*) perubahan (*amandemen*) kontrak yang tidak hanya merubah masalah waktu

Hal 13 dari 47 hal. Put. Nomor 939 K/PDT/2014



berlakunya kontrak tetapi juga memaksakan nilai nominal kontrak sebesar nilai kontrak awal yaitu sebesar US\$ 7,915,433 (tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat), sedangkan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan telah melebihi dari nilai kontrak awal dimana biaya tambahan (*excess cost*) tersebut diakibatkan oleh perbuatan semena-mena dari Tergugat yang telah memaksakan kehendaknya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya stabilizer dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa yang berakibat pipa terjepit dan tidak bisa dilepaskan lagi, walaupun penggantian susunan rangkaian pipa khususnya stabilizer dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) tersebut sudah disampaikan atau disarankan oleh perwakilan Penggugat kepada Tergugat, dimana perbuatan semena-mena Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat menderita kerugian akan waktu, tenaga, dan menyebabkan biaya tambahan atas pekerjaan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, dan faktanya Tergugat telah menerima dan mengakui penyelesaian pekerjaan oleh Penggugat walaupun pekerjaan tersebut diselesaikan telah lewat waktu yang disebabkan oleh kesalahan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Tergugat dan hal tersebut dibuktikan dengan isi berita acara-berita acara yang telah dibuat dan telah ditandatangani oleh Tergugat maupun Penggugat sebagaimana telah diuraikan di angka romawi I angka 4 sampai dengan 6 di atas;

13. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum Tergugat sangat merugikan Penggugat yang menurut hukum Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,



mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yaitu Tergugat menahan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat yang dilakukan dengan cara memaksa Penggugat untuk menerima isi usulan (*draft*) perubahan (*amandemen*) kontrak yang tidak hanya merubah masalah waktu berlakunya kontrak tetapi juga memaksakan nilai nominal kontrak sebesar nilai kontrak awal yaitu sebesar US\$ 7,915,433 (tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat), sedangkan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan telah melebihi dari nilai kontrak awal dimana biaya tambahan (*excess cost*) tersebut diakibatkan oleh perbuatan semena-mena dari Tergugat yang telah memaksakan kehendaknya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya stabilizer dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa yang berakibat pipa terjepit dan tidak bisa dilepaskan lagi, walaupun penggantian susunan rangkaian pipa khususnya stabilizer dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) tersebut sudah disampaikan atau disarankan oleh perwakilan Penggugat kepada Tergugat dan faktanya Tergugat menerima dan mengakui penyelesaian pekerjaan oleh Penggugat telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian akan waktu, tenaga, dan biaya sehingga mewajibkan Tergugat oleh karena salahnya yaitu telah menahan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat yang dilakukan dengan cara memaksa Penggugat untuk menerima isi usulan (*draft*) perubahan (*amandemen*) kontrak mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan putusan (*arrest*) *Hoge Raad* Belanda tanggal 31 Januari 1919, memperluas pengertian perbuatan melanggar hukum, yakni bukan saja perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan saja yang dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum, akan tetapi suatu perbuatan dapat digolongkan

Hal 15 dari 47 hal. Put. Nomor 939 K/PDT/2014



sebagai perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi salah satu syarat di bawah ini yakni;

1. Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain;

Bahwa perbuatan Tergugat menahan pembayaran dan atau penggantian kerugian atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat dimana penyelesaian pekerjaan tersebut telah diakui dan diterima oleh Tergugat adalah jelas merupakan perbuatan melanggar hak subjektif Penggugat untuk menerima pembayaran atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan;

2. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Bahwa perbuatan Tergugat menahan pembayaran dan atau penggantian kerugian atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat dimana penyelesaian pekerjaan tersebut telah diakui dan diterima oleh Tergugat adalah jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat kepada Penggugat dimana seharusnya Tergugat wajib membayar seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat;

3. Perbuatan itu melanggar kesusilaan dan;

4. Perbuatan itu bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Bahwa perbuatan Tergugat menahan pembayaran dan atau penggantian atas kerugian atas pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat dimana penyelesaian pekerjaan tersebut telah diakui dan diterima oleh Tergugat adalah perbuatan bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh Tergugat dalam hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat seharusnya tidak menyebabkan kerugian berupa harta benda kepada Penggugat;



15. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil;

1. Kerugian biaya tambahan (*excess cost*) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang telah ditagih oleh Penggugat melalui Invoice Nomor 007/PDI/PLN/XI/2011, tanggal 1 November 2011 dan melalui Surat Nomor 026/FIN/SRT-Dir/PDI/XI/2011, Perihal Permohonan Pembayaran Invoice Yang Telah Jatuh Tempo Serta Tambahan Biaya Penyelesaian pekerjaan, tanggal 8 November 2011, sebesar US\$. 7,175,300.00 (tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) dan bunga terhitung sejak tgl jatuh tempo 1 Desember 2011 sampai dengan 29 Februari 2012 selama 90 hari dengan bunga 6% per tahun sebesar US\$ 106,155.00 (Seratus enam ribu seratus lima puluh lima dollar Amerika Serikat). Total kerugian sebesar US\$. 7,281,455.00 (tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima dollar Amerika Serikat);
2. Kerugian yang dialami oleh Tergugat akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat dengan cara menahan pembayaran kepada Penggugat sesuai dengan tagihan invoice yang sudah ditagihkan Penggugat kepada Tergugat;
 - a. Invoice Nomor 003/PDI/PLN/III/2011, tanggal 1 Maret 2011 senilai US\$. 1,187,314.95 (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat belas dan sembilan puluh lima sen dollar Amerika Serikat) dan bunga terhitung sejak tanggal jatuh tempo 31 Maret 2011 sampai dengan 29 Februari 2012 selama 335 hari dengan bunga 6% per tahun sebesar US\$ 65,384.00 (enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat dollar Amerika Serikat). Total sebesar US\$. 1,252,698.95 (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan dan sembilan puluh lima sen dollar Amerika Serikat);



- b. Invoice Nomor 004/PDI/PLN/VIII/2011, tanggal 1 Agustus 2011 senilai US\$. 1,187,314.95 (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat belas dan sembilan puluh lima sen dollar Amerika Serikat) dan bunga terhitung sejak tgl jatuh tempo 31 Agustus 2011 sampai dengan 29 Februari 2012 selama 182 hari dengan bunga 6% per tahun sebesar US\$ 35,522.00 (tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua dollar Amerika Serikat). Total sebesar US\$.1,222,836.95 (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh enam dan sembilan puluh lima sen dollar Amerika Serikat);
- c. Invoice Nomor 005/PDI/PLN/VIII/2011, tanggal 1 Agustus 2011 senilai US\$. 791,543.30 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga dan tiga puluh sen dollar Amerika Serikat) dan bunga terhitung sejak tanggal jatuh tempo 31 Agustus 2011 sampai dengan 29 Februari 2012 selama 182 hari dengan bunga 6% per tahun sebesar US\$ 23,681.00 (dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu dollar Amerika Serikat). Total sebesar US\$.815,224.30 (delapan ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh empat dan tiga puluh sen dollar Amerika Serikat);
- d. Invoice Nomor 006/PDI/PLN/VIII/2011, tanggal 1 Agustus 2011 senilai US\$. 684,623.88 (enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga dan delapan puluh delapan sen dollar Amerika Serikat) dan bunga terhitung sejak tgl jatuh tempo 31 Agustus 2011 sampai dengan 29 Februari 2012 selama 182 hari dengan bunga 6% per tahun sebesar US\$ 20,482.00 (dua puluh ribu empat ratus delapan puluh dua dollar Amerika Serikat). Total sebesar US\$.705,105.88 (tujuh ratus lima ribu seratus lima dan delapan puluh delapan sen dollar Amerika Serikat).
3. Kerugian akibat kehilangan keuntungan yang sedianya diperoleh dihitung dari margin keuntungan maksimal berdasarkan biaya tambahan (*excess cost*) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat yaitu 15% dari US\$. 7,175,300 (tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) yaitu sebesar US\$.



1,076,295.00 (Satu juta tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima dollar Amerika Serikat);

4. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos jasa konsultan dan advokat untuk mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, yang seluruhnya dapat diperhitungkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah;

Dengan demikian total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar US\$.12,353,616.08 (dua belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam belas dan delapan sen dollar Amerika Serikat) dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

B. Kerugian Immateriil;

Bahwa sebagai akibat perbuatan melanggar hukum dari Tergugat, reputasi Penggugat sebagai perusahaan yang terkenal di bidang pengeboran geothermal (*geothermal drilling service*) menjadi tercoreng karena dianggap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, sehingga Penggugat mengalami kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan Pengadilan, Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil ini sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau sejumlah yang dianggap adil dan wajar menurut Pengadilan (*ex aequo et bono*);

16. Bahwa sebagai akibat adanya permohonan ganti rugi materiil dan immateriil dari Penggugat maka diperbolehkan pula menurut hukum bagi Penggugat untuk menuntut pembayaran bunga atas setiap keterlambatan pemenuhan kerugian *a quo* sebesar 6% per tahun dikalikan jumlah ganti rugi materiil, yang dihitung sejak saat Putusan Pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai saat ganti rugi tersebut dibayar lunas;

17. Bahwa tuntutan ganti kerugian Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara *junto* putusan (*arrest*) Hoge Raad Belanda tanggal 31 Januari 1919

Hal 19 dari 47 hal. Put. Nomor 939 K/PDT/2014



sebagaimana diuraikan tersebut di atas dapat kiranya dikabulkan oleh Pengadilan;

Tentang Sita Jaminan :

18. Bahwa untuk menjamin gugatan, agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap;

- Sumur Eksplorasi TLU 01, yang terletak di Dusun Banda Baru, Desa/ Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Ambon, dengan koordinat: (03° 36' 05.2" LS dan 128° 18' 04.2" BT) dan *well pad* pengeboran sumur seluas 9.000 m² dengan batas-batas;

Utara : berbatasan dengan Wilayah Kuasa Pengusahaan (WKP) Tulehu-Ambon sesuai Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3362/30/M.DJM/1997, tanggal 11 September 1997;

Selatan : berbatasan dengan Wilayah Kuasa Pengusahaan (WKP) Tulehu-Ambon sesuai Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3362/30/M.DJM/1997, tanggal 11 September 1997;

Barat : berbatasan dengan Wilayah Kuasa Pengusahaan (WKP) Tulehu-Ambon sesuai Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3362/30/M.DJM/1997, tanggal 11 September 1997;

Timur : berbatasan dengan Wilayah Kuasa Pengusahaan (WKP) Tulehu-Ambon sesuai Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3362/30/M.DJM/1997, tanggal 11 September 1997;

- Data-data Sumur Eksplorasi TLU 01;

Tentang Putusan Dapat Dijalankan Lebih Dahulu. (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

19. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dan didasari oleh bukti-bukti yang sah, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa sita jaminan yang telah diletakkan terhadap;
 - Sumur Eksplorasi TLU 01, yang terletak di Dusun Banda Baru, Desa/ Negeri Suli, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, Ambon, dengan koordinat: (03° 36' 05.2" LS dan 128° 18' 04.2" BT) dan *well pad* pengeboran sumur seluas 9.000 m² dengan batas-batas:
 - Utara : berbatasan dengan Wilayah Kuasa Pengusahaan (WKP) Tulehu-Ambon sesuai Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3362/30/M.DJM/1997, tanggal 11 September 1997;
 - Selatan : berbatasan dengan Wilayah Kuasa Pengusahaan (WKP) Tulehu-Ambon sesuai Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3362/30/M.DJM/1997, tanggal 11 September 1997;
 - Barat : berbatasan dengan Wilayah Kuasa Pengusahaan (WKP) Tulehu-Ambon sesuai Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3362/30/M.DJM/1997, tanggal 11 September 1997;
 - Timur : berbatasan dengan Wilayah Kuasa Pengusahaan (WKP) Tulehu-Ambon sesuai Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3362/30/M.DJM/1997, tanggal 11 September 1997;
 - Data-data Sumur Eksplorasi TLU 01; adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum memaksakan kehendaknya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya *Stabilizer* dengan ukuran

Hal 21 dari 47 hal. Put. Nomor 939 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa yang berakibat pipa terjepit dan tidak bisa dilepaskan lagi, yang merugikan Penggugat;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum menahan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat dan telah memaksa Penggugat untuk menerima perubahan kontrak (*amandemen*) secara sepihak yang dibuat oleh Tergugat, yang merugikan Penggugat;
 5. Menyatakan kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah;
 - A. Kerugian materiil sebesar US\$ 12,353,616.08 (dua belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam belas dan delapan sen dollar Amerika Serikat) dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - B. Kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai, yaitu berupa :
 - A. Ganti kerugian materiil sebesar US\$ 12,353,616.08 (dua belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam belas dan delapan sen dollar Amerika Serikat) dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - B. Ganti kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau sejumlah yang dianggap adil dan wajar menurut Pengadilan (*ex aequo et bono*);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat bunga keterlambatan menurut hukum sebesar 6 % per tahun dikalikan jumlah ganti rugi materiil, yang dihitung sejak saat putusan pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai saat ganti rugi tersebut dibayar lunas;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, *verzet* atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Tergugat;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 149/Pdt.G/2012/PN.Jak.Sel tanggal 11 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum memaksakan kehendaknya mengambil keputusan yang salah yang dilakukan dengan cara tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk mengganti susunan rangkaian pipa khususnya stabilizer dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) guna memperkecil kemungkinan terjepitnya rangkaian pipa yang berakibat pipa terjepit dan tidak bisa dilepaskan lagi, yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menahan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat dan telah memaksa Penggugat untuk menerima perubahan kontrak (amandemen) secara sepihak yang dibuat oleh Tergugat, yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar US\$ 12,353,616.08 (dua belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam belas dan delapan sen dollar Amerika Serikat);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai, kerugian materiil sebesar US\$ 12,353,616.08 (dua belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam belas dan delapan sen dollar Amerika Serikat);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 23 dari 47 hal. Put. Nomor 939 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 222/PDT/2013/PT.DKI tanggal 15 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 149/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 26 November 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut *disertai* dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Januari 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Mengenai Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Wewenang
Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 5 alinea terakhir mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.”



2. Bahwa dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka dalam memori kasasi ini Pemohon Kasasi hanya menanggapi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama saja;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding tidak berwenang atau melampaui batas wewenang karena telah memeriksa dan memutus perkara yang terdapat klausul arbitrase sedangkan seharusnya pengadilan negeri menolak dan tidak akan campur tangan di dalam penyelesaian sengketa perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase") sebagai berikut:

"Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, ..."

4. Bahwa gugatan Termohon Kasasi yang mendalilkan Pemohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait pelaksanaan Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) adalah tidak berdasarkan hukum, hal ini dikarenakan setiap keraguan, perselisihan pendapat atau persengketaan yang timbul antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi berkenaan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diajukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta menurut tata cara prosedur penyelesaian BANI, hal diatur dalam Pasal 22.2 Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1);

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Kedua telah mencampurkan ketentuan tentang perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) dengan *wanprestasi* (Pasal 1243 KUHPerdara), sedangkan hukum telah menjelaskan secara terang benderang Pasal 1243 dan 1365 KUHPerdara sangat jauh berbeda unsur dan penerapannya;

Bahwa sumber hukum Pasal 1243 KUHPerdara adalah suatu perjanjian yang dalam perkara *a quo* adalah Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1), sedangkan Pasal 1365 KUHPerdara adalah timbul akibat perbuatan orang melanggar suatu undang-undang;

Hal 25 dari 47 hal. Put. Nomor 939 K/PDT/2014



Bahwa sejauh ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dipenuhi oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian maka perjanjian tersebut berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara) sehingga terjadi hubungan kontraktual yang menimbulkan kewajiban/prestasi yang harus dipenuhi; secara teori model-model prestasi sendiri adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara yaitu:

- Memberikan sesuatu;
- Berbuat sesuatu;
- Tidak berbuat sesuatu.

Bahwa doktrin hukum menjelaskan setelah timbulnya hubungan kontraktual tersebut apabila salah satu pihak yang terikat dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan isi dari perjanjian yang dibuatnya (prinsipnya mengacu kepada Pasal 1234 KUHPerdara), maka akan dikatakan sebagai *wanprestasi* oleh pihak lainnya yang dalam doktrin hukum terdapat beberapa bentuk *wanprestasi* yaitu:

- *Wanprestasi* berupa tidak memenuhi prestasi;
- *Wanprestasi* berupa terlambat memenuhi prestasi;
- *Wanprestasi* berupa tidak sempurna memenuhi prestasi;

Bahwa sedangkan pelanggaran terhadap suatu ketentuan Undang-Undang yang tidak timbul dari suatu hubungan kontraktual sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain disebut perbuatan melawan hukum (PMH), adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur Pasal 1365 KUHPerdara adalah:

- adanya suatu perbuatan;
- perbuatan tersebut melawan hukum;
- adanya kesalahan dalam pihak pelaku;
- adanya kerugian dari korban;
- adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa secara umum tanpa hubungan kontraktual, semua orang apabila merugikan pihak lain dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum apabila tindakannya merugikan pihak yang mengajukan gugatan dan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas;



Perbedaan antara tanggung jawab kontraktual dengan tanggung jawab perbuatan melawan hukum adalah apakah dalam hubungan hukum tersebut terdapat perjanjian atau tidak. Apabila terdapat perjanjian dan yang dilanggar terkait dengan perjanjian tersebut, maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kontraktual.

Bahwa dalam perkara *a quo* jelas dan tegas gugatan Termohon Kasasi terkait pelaksanaan Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010 tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) yang seharusnya tidak didalilkan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum melainkan sebagai *wanprestasi* karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut dengan dasar hukum Pasal 22.2 Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1), dimana Pasal 22.2 tersebut adalah klausul Arbitrase yang kami kutip sebagai berikut:

"Semua keraguan, perselisihan pendapat atau persengketaan yang timbul antara PLN-G dengan kontraktor berkenaan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK akan diajukan oleh Para Pihak ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta menurut tata cara prosedur penyelesaian BANI,...";

Bahwa Pasal 22.2 Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) tersebut jelas dan tegas merupakan suatu klausula arbitrase yang dibuat sebelum timbul persengketaan (*Factum de Compromitendo*) dalam rangka pelaksanaan Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 jo. Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase tersebut Pemohon dan Termohon Kasasi telah mengikatkan diri untuk menggunakan lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai media untuk menyelesaikan semua keraguan, perselisihan pendapat atau persengketaan yang timbul berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1);

Hal 27 dari 47 hal. Put. Nomor 939 K/PDT/2014



5. Bahwa sebagai bukti bahwasanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding telah mencampuradukkan dasar hukum perbuatan melawan hukum dengan *wanprestasi* adalah dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum namun pada setiap pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding mengacu pada pasal-pasal dalam Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1);

Bahwa untuk jelasnya berikut kami kutip beberapa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding:

- A. Pada alinea ke-4 halaman 40, Majelis Hakim Tingkat Pertama membuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, oleh karena kerjasama para pihak dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) beserta lampirannya, maka untuk mempertimbangkan hal tersebut majelis mengacu kepada kesepakatan kedua belah pihak;”

- B. Pada alinea ke-3 halaman 45 Majelis Hakim Tingkat Pertama membuat pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa atas tagihan dari Penggugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi korespondensi sebagaimana tersebut dalam bukti P-13 sampai P-17 dan bukti T-3 sampai T-19. Dimana dari bukti-bukti tersebut Penggugat telah menagih kepada Tergugat tentang biaya tambahan tersebut namun ditolak oleh Tergugat sehingga diusulkan oleh Penggugat agar dimasukkan dalam perjanjian *addendum* yang mana *addendum* tersebut tidak pernah ditandatangani oleh kedua belah pihak hingga akhirnya perkara *a quo* diperiksa di pengadilan;”

- C. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea ke-5 halaman 46 membuat pertimbangan hukum berikut:



“Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-9A sampai P-12B, ternyata selain menahan pembayaran biaya tambahan, Tergugat telah menahan tagihan-tagihan Penggugat yang memang menjadi kewajiban Tergugat sejak awal sesuai dengan surat perjanjian yang telah ditagih dengan: ... dst;”

D. Bahwa selanjutnya pada alinea ke-2 halaman 47 sampai dengan alinea pertama halaman 48, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan invoice/tagihan Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi yang timbul dari Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1). Selanjutnya mengacu kepada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terbukti Penggugat mengalami kerugian material yang keseluruhannya berjumlah US\$12,353,616.08 (dua belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam belas dan delapan sen dollar Amerika Serikat);

Bahwa atas pertimbangan tagihan Termohon Kasasi yang belum dibayarkan oleh Pemohon Kasasi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dengan amar putusan sebagai berikut:

“Menyatakan kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar US\$ 12,353,616.08 (dua belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam belas dan delapan sen dollar Amerika Serikat)”

6. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding pada butir 5 huruf D tersebut, maka terbukti bahwasanya perkara *a quo* adalah terkait pelaksanaan Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) yang mengatur adanya klausul arbitrase maka jelas dan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding telah

Hal 29 dari 47 hal. Put. Nomor 939 K/PDT/2014



melampaui batas wewenang sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Banding yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berikut:

- A. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043K/Pdt/2009 tanggal 7 Desember 2009;
- B. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3179K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988;
- C. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 225K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983;

Mengenai Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dikarenakan kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) fakta hukum dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding tidak memberikan penilaian yang cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dan hanya menilai secara sepotong-sepotong terhadap bukti yang diajukan;

Bahwa Pemohon Kasasi bukan bermaksud memohon Majelis Hakim Kasasi untuk menilai suatu bukti namun berusaha membuktikan bahwasanya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan cara tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 40 sampai dengan 41 telah mengutip beberapa pasal dari Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) khususnya mengenai hak dan kewajiban para pihak



(Pemohon dan Termohon Kasasi), lalu selanjutnya pada halaman 42 alinea pertama dan kedua mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim melihat dan menilai bahwa yang bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan pengerjaan di lapangan sepenuhnya menjadi kewenangan dari PLN-G, dalam hal ini pengawas yang di tempatkan di lapangan yang berhak untuk setiap saat meninjau tempat pengeboran serta peralatannya dengan maksud untuk memberikan petunjuk dan mengawasi kontraktor;”

“Menimbang, bahwa oleh karena yang bertanggung jawab terhadap segala kegiatan di lapangan dalam perkara *a quo* di tempat pengeboran yang dikerjakan oleh Penggugat selaku kontraktor, maka pihak yang paling bertanggung jawab dan berwenang untuk mengambil keputusan adalah Tergugat selaku pihak pemberi kerja yang pada saat peristiwa terjadi diwakili Syamsul Hadi;”

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengutip dan mempertimbangkan Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) sebagai dasar pertimbangan namun hanya dilakukan sebagian-sebagian, padahal fakta di persidangan bahwasanya perwakilan Pemohon Kasasi di lapangan, yang pada saat itu diwakili oleh Syamsul Hamid, tidak berwenang untuk mengambil keputusan berupa merubah spesifikasi Program Kerja yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon Kasasi;

Bahwa sesuai angka 16.3 Lampiran A Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) yang berwenang melakukan perubahan terhadap spesifikasi Program Kerja ada pada Direksi Pekerjaan dan dalil ini tidak pernah dibantah oleh Termohon Kasasi sehingga jelas merupakan fakta hukum namun tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk jelasnya Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut (mohon perhatikan yang digaris bawah):

“Jika terjadi perubahan rencana kerja oleh kontraktor, hanya dibenarkan setelah kontraktor mengajukan usulan kepada Direksi Pekerjaan dan mendapat persetujuan.”

Bahwa segala sesuatu, baik itu tenaga kerja, tata cara pelaksanaan pekerjaan sampai dengan material (peralatan), terkait pelaksanaan

Hal 31 dari 47 hal. Put. Nomor 939 K/PDT/2014



pekerjaan sebagaimana yang disepakati dalam Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) telah diatur dan disepakati bersama antara Pemohon dan Termohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam Program Kerja (Bukti T-2);

Bahwa merupakan fakta persidangan jika ukuran stabilizer yang dimintakan perubahan oleh Termohon Kasasi, yang menjadi pokok Gugatan Termohon Kasasi, adalah termasuk dalam material yang dicantumkan dalam Program Kerja (halaman 37 Lampiran A bagian *Drilling Program*) sehingga untuk melakukan perubahannya harus memenuhi angka 16.3 Lampiran A (Bukti T-2) yaitu mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan Pemohon Kasasi;

Bahwa bukti T-20 dan bukti T-21 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan telah keliru dalam menilai suatu alat bukti karena Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan usulan perubahan spesifikasi pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan angka 16.3 Lampiran A Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) agar dapat menggantikan ukuran pipa *Stabilizer* dengan ukuran yang lebih kecil (*under gauge*) yaitu dari ukuran 8 ½ (delapan satu per dua) inch menjadi 8 1/8 (delapan satu per delapan) inch;

Berdasarkan uraian tersebut jelas dan tegas bahwasanya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding telah keliru dalam menilai keterangan saksi (fakta persidangan) dimana saksi Pemohon Kasasi yang bertindak dalam rangka memenuhi/melaksanakan Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) dan Lampirannya (Bukti T-2) namun dinilai sebagai melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPdata);

Bahwa mohon Majelis Hakim Kasasi berkenan mempertimbangkan dalil yang Pemohon Kasasi uraikan di atas tersebut dikarenakan tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum pembuktian dimana pada alinea ke-2 halaman 40 Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan sebagai



fakta persidangan bahwa bukti P-9 sampai P-12 merupakan sebagai biaya tambahan (*excess cost*), untuk lengkapnya Pemohon Kasasi kutip: "bahwa Penggugat telah menagih atas pembayaran hasil pekerjaannya berupa biaya tambahan (*excess cost*) namun belum dibayar oleh Tergugat (bukti P-9 sampai P-12);"

Bahwa selanjutnya pada alinea ke-2 halaman 45, Majelis Hakim Tingkat Pertama membuat pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa kemudian dari bukti P-9 sampai P-12B, berupa surat penagihan dan invoice tagihan beserta bukti tanda terima, diketahui bahwa Penggugat telah mengirim surat penagihan kepada Tergugat atas hasil pekerjaan yang telah dikerjakannya, yang mana tagihan tersebut berupa tagihan atas biaya yang timbul akibat peristiwa pipa terjepit;"

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mempertimbangkan bukti P-9 sampai P-12B sebagai bukti biaya tambahan (*excess cost*), namun pada pertimbangan hukum yang lain yaitu alinea ke-4 halaman 46 Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mempertimbangkan bukti P-7A dan P-7B sebagai biaya tambahan (*excess cost*) juga, untuk lengkapnya Pembanding kutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7A dan P-7B ternyata Penggugat telah melakukan penagihan sesuai dengan Invoice Nomor: 007/PDI/PLN/XI/2011 tanggal 1 November 2012 dan melalui Surat Nomor: 026/FIN /SRT-Dir/PDI/XI/2011, perihal Permohonan Pembayaran Invoice Yang Telah Jatuh Tempo Serta Tambahan Biaya Penyelesaian Pekerjaan, tanggal 8 November 2011, sebesar US\$ 7,175,300.00 (tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat) dan bunga terhitung sejak tanggal jatuh tempo 1 Desember 2011 s/d 29 Februari 2012 selama 90 hari dengan bunga 6% per tahun sebesar US\$ 106,155.00 (seratus enam ribu seratus lima puluh lima dollar Amerika Serikat). Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar US\$ 7,281,455.00 (tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima dollar Amerika Serikat);" Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak jelas yang mana antara bukti P-9 sampai P-12B ataupun bukti P-7A dan P-7B yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai biaya tambahan (*excess cost*), selain itu pertimbangan hukum Majelis Hakim

Hal 33 dari 47 hal. Put. Nomor 939 K/PDT/2014



Tingkat Pertama ini tidak sesuai fakta persidangan karena pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Termohon Kasasi sama sekali tidak membuktikan secara rinci tuntutan biaya yang timbul secara langsung akibat pipa terjepit (*stuck pipe*) Termohon Kasasi;

Bahwa selain itu Pemohon Kasasi secara hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas klaim kerugian yang dialami Termohon Kasasi seperti biaya tambahan (*excess cost*) dengan uraian beberapa fakta hukum yang telah Pemohon Kasasi uraikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Fakta Hukum tersebut adalah:

- Tindakan Pemohon Kasasi yang menolak perubahan ukuran stabilizer bukan merupakan perbuatan melawan hukum namun dalam rangka memenuhi/melaksanakan Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) dan Lampirannya (Bukti T-2, sebagaimana telah diuraikan juga di dalam jawab jinawab);
- Bahwa Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) dan Lampirannya (Bukti T-2) telah menguraikan secara detail tata pelaksanaan pekerjaan pemboran termasuk antisipasi apabila terjadi pipa terjepit, sebagaimana tertulis dalam halaman 41 dan 42 Lampiran A Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 mengenai langkah-langkah bagaimana mengatasi Rangkaian Terjepit (*Stuck Pipe*), namun Termohon Kasasi sendiri yang tidak melaksanakan langkah yang telah disepakati tersebut sehingga karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi Termohon Kasasi sendiri (mohon baca halaman 10 Jawaban Pemohon Kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan);
- 3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada aliena 3 halaman 44 telah membuat pertimbangan hukum yang salah diterapkan atau melanggar hukum, untuk jelasnya Pembanding kutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pengeboran yang dilakukan Penggugat selaku kontraktor sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10



November 2010 (Bukti P-2=T-1) adalah Tergugat selaku pihak yang memberi pekerjaan, yang terbukti di persidangan pada saat terjadinya pipa terjepit tersebut, Tergugat tidak memberi izin atau melarang dilakukan penggantian stabilizer. Tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan kebiasaan yang terjadi dalam hal pengeboran sehingga tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;"

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama begitu ceroboh menyatakan terbukti adanya perbuatan melawan hukum padahal pada alinea ke-4 halaman 40 dalam pertimbangan hukum sebelumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tegas menyatakan mempertimbangkan Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) sebagai acuan pembuatan putusan. Untuk itu perlu kami kutip pertimbangan dimaksud:

"Menimbang, bahwa oleh karena kerjasama para pihak dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) beserta lampirannya, maka untuk mempertimbangkan hal tersebut majelis mengacu kepada kesepakatan kedua belah pihak"

Bahwa untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut:

- Bahwa penentuan ukuran pipa khususnya *Stabilizer* dengan ukuran 8 ½ (delapan satu per dua) inch merupakan ukuran yang dibuat berdasarkan perhitungan yang dilakukan dan disepakati oleh Pemohon dan Termohon Kasasi yang dituangkan dalam halaman 37 Lampiran A bagian *Drilling Program* (Bukti T-2) Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1), dimana ukuran tersebut merupakan usulan yang diajukan Termohon Kasasi sendiri sebagaimana tertuang dalam Lampiran B Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) mengenai *Drilling Fluid Proposal* (Bukti T-2) yang apabila hendak melakukan perubahan maka harus memenuhi angka 16.3 Lampiran A (Bukti T-2);
- Bahwa karenanya jelas dan terang bila Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding telah salah menerapkan hukum pembuktian dimana tindakan perwakilan Pemohon Kasasi menolak melakukan perubahan ukuran stabilizer dikarenakan perwakilan Pemohon Kasasi, ketika itu

Hal 35 dari 47 hal. Put. Nomor 939 K/PDT/2014



saksi Syamsul Hamid, tidak punya kewenangan untuk melakukan perubahan bagian Perjanjian itu sesuai angka 16.3 Lampiran A (Bukti T-2) dan selain itu adalah dalam rangka memenuhi kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) dan Lampirannya (Bukti T-2);

- Bahwa selain alasan tersebut di atas, sesuai keterangan saksi Proklayanto, bahwasanya permasalahan pipa terjepit (*stuck pipe*) merupakan permasalahan umum dalam dunia *drilling* dan sebelum terjadi pipa terjepit ada parameternya;
- Bahwa dikarenakan telah dapat diprediksi akan terjadi pipa terjepit (*stuck pipe*) maka para pihak (Pemohon dan Termohon Kasasi) sepakat untuk membuat kalkulasi berapa hari yang pantas dan tindakan apa saja yang harus dilakukan Terbanding bila terjadi hal demikian sebagaimana tertuang dalam halaman 41 dan 42 Lampiran A (Bukti T-2) Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 mengenai langkah-langkah bagaimana mengatasi rangkaian terjepit (*Stuck Pipe*);
- Sehingga apabila terjadi pipa terjepit (*stuck pipe*) lebih dari jangka waktu yang ditoleransi, sebagaimana cara perhitungan yang disebutkan dalam halaman 41 dan 42 yaitu hingga 6 (enam) hari, maka hal tersebut merupakan kesalahan Termohon Kasasi sendiri yang tidak layak untuk diminta pertanggungjawabannya kepada Pemohon Kasasi dengan alasan perbuatan melawan hukum;

Bahwa karenanya sungguh tidak berdasarkan hukum pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengkategorikan tindakan Pemohon Kasasi memenuhi isi Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) dan lampirannya (Bukti T-2) sebagai perbuatan melawan hukum sedangkan di sisi lain dalam membuat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengacu kepada isi Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1);

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum sebagaimana pertimbangan hukumnya pada alinea ke-5 halaman 44



sampai dengan alinea ke-2 halaman 46, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuat pertimbangan hukum yang salah dan tidak lengkap yang sekali lagi terkait biaya tambahan (*excess cost*) yang lengkapnya sebagai berikut:

Pada alinea ke-3 halaman 45 Majelis Hakim Tingkat Pertama membuat pertimbangan tidak lengkap dan salah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa atas tagihan dari Penggugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi korespondensi sebagaimana tersebut dalam bukti P-13 sampai P-17 dan bukti T-3 sampai T-19. Dimana dari bukti-bukti tersebut Penggugat telah menagih kepada Tergugat tentang biaya tambahan tersebut namun ditolak oleh Tergugat sehingga diusulkan oleh Penggugat agar dimasukkan dalam perjanjian *addendum* yang mana *addendum* tersebut tidak pernah ditandatangani oleh kedua belah pihak hingga akhirnya perkara *a quo* diperiksa di pengadilan"

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menilai dan telah mengeneralisir bukti P-13 sampai P-17 dan bukti T-3 sampai T-19 sebagai telah terjadi korespondensi antara Pemohon dan Termohon Kasasi;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengabulkan biaya tambahan (*excess cost*) karena sesuai fakta persidangan bahwasanya Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan biaya tambahan (*excess cost*) yang dibuktikan dengan bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11 dan bukti T-16;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah ceroboh membuat pertimbangan yang menyatakan : "... sehingga diusulkan oleh Penggugat agar dimasukkan dalam perjanjian *addendum.. dst*";

Bahwa sesuai bukti T-18 dan T-19 mengenai surat Termohon Kasasi perihal permohonan pembuatan *addendum* Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) tidak ada satupun usulan Terbanding mengenai biaya tambahan (*excess cost*) untuk dimasukkan dalam *addendum*; bahwa merupakan fakta persidangan juga, timbulnya biaya tambahan (*excess cost*) adalah karena ketidakprofesionalan Termohon Kasasi sebagaimana terbukti dari bukti T-23, T-24 dan T-25 yang intinya arahan dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi agar dalam menyelesaikan pipa terjepit (*stuck pipe*) harus kembali kepada halaman 41

Hal 37 dari 47 hal. Put. Nomor 939 K/PDT/2014



dan 42 Lampiran A Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) mengenai langkah-langkah bagaimana mengatasi pipa terjepit yang sudah disepakati namun Termohon Kasasi tetap tidak mengikuti arahan Pemohon Kasasi, maka jelas disini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai dalil dan bukti surat secara asal-asalan;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menutup mata atas fakta persidangan mengenai biaya tambahan (*excess cost*), dimana telah Pemohon Kasasi buktikan dimuka persidangan dan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Termohon Kasasi yang karenanya jelas merupakan fakta persidangan (mohon dibaca kembali Jawaban dan Duplik Pemohon Kasasi), bahwasanya biaya tambahan (*excess cost*) tidak dapat dimintakan dalam bentuk apapun juga karena sifat kerjasama Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah paket pekerjaan, dimana segala risiko pekerjaan ditanggung sendiri oleh Termohon Kasasi sebagai kontraktor, hal ini disebutkan dalam Pasal 1.2. Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) yang Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:

"Integrated Project Management (IPM) adalah suatu paket Pekerjaan Pengelolaan Proyek Pengeboran Manajemen Terpadu, dimana seluruh pengendalian dan risiko atas pengadaan material (lumpur, additive semen, dll), jasa (peralatan dan tenaga kerja) serta risiko manajemen terpadu & teknik design operasi pengeboran (*drilling*) berada pada Pihak Kontraktor"

Bahwa selanjutnya Pasal 3.1., Pasal 3.4 dan Pasal 11.1.7 Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) secara jelas dan tegas tidak memberikan ruang untuk adanya penambahan harga dengan alasan apapun. Berikut Pemohon Kasasi kutip Pasal 3.1., Pasal 3.4 dan Pasal 11.1.7 sebagai berikut:

Pasal 3.1:

"Nilai Kontrak maksimum adalah sebesar US\$7.915.433 (tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat), sudah termasuk PPN 10%, dengan rincian sebagaimana tertera dalam Lampiran B (Daftar Kuantitas dan Harga) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini."



Pasal 3.4:

“Nilai Kontrak merupakan jumlah yang mengikat dan merupakan jumlah maksimum yang harus dibayar menurut Perjanjian ini, ...dst.”

Pasal 11.1.7:

“Kontraktor wajib memahami kebenaran dan kecukupan penawarannya untuk pelaksanaan Pekerjaan dengan tarif dan harga yang tertera di dalam perjanjian untuk menutup biaya dalam melaksanakan semua kewajiban kontraktor menurut perjanjian ini. Selama melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian ini, kontraktor tidak diperkenankan mengajukan penambahan biaya kepada PLN-G, dengan alasan apapun.”

Bahwa sesuai bukti-bukti dan pasal-pasal dalam Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, dimana ketiga pasal tersebut tidak pernah diubah ataupun dibatalkan, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menerima/mengabulkan biaya tambahan (*excess cost*);

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea ke-5 halaman 46 membuat pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasarkan hukum yang lengkapnya Pembanding kutip:

“Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-9A sampai P-12B, ternyata selain menahan pembayaran biaya tambahan, Tergugat telah menahan tagihan-tagihan Penggugat yang memang menjadi kewajiban Tergugat sejak awal sesuai dengan surat perjanjian yang telah ditagih dengan: ...dst;”

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding tidak mempertimbangkan secara penuh bukti-bukti dan fakta persidangan dimana bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6, bukti T-15 dan bukti T-16 menjelaskan dan menegaskan bahwa Termohon Kasasi tidak memenuhi isi perjanjian secara tepat sesuai yang telah disepakati sehingga Pemohon Kasasi harus selalu mengingatkan akan prestasi yang harus dipenuhi oleh Termohon Kasasi dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding;

Bahwa untuk jelasnya berikut Pemohon Kasasi sampaikan beberapa bukti-bukti tersebut:

Hal 39 dari 47 hal. Put. Nomor 939 K/PDT/2014



- Bukti T-3 mengenai Surat-surat elektronik (e-mail) tanggal 08 Februari 2011, 11 Februari 2011, 20 Februari 2011, 19 dan 20 Mei 2011, 23 Mei 2011, 24 Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat yang membahas konsep/draft *addendum*/amandemen Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010;
- Bukti T-4 mengenai surat Pembanding nomor 0223/125/DIRUT/2011 tanggal 9 Agustus 2011 perihal Proses Pembayaran Pekerjaan *Integrated Project Management* (IPM) Pengeboran Sumur Eksplorasi di PLTP Tulehu telah menegaskan kepada Terbanding akan kesiapan melakukan pembayaran, untuk itu Terbanding harus menandatangani *addendum*/ amandemen Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 sebagai mandatory dalam suatu tata tertib administrasi pembayaran mengingat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan telah terlampaui sebanyak 4 (empat) kali;
- Bukti T-5 mengenai Risalah Rapat tanggal 26 September 2011 antara Terbanding dan Pembanding sebagai tindak lanjut surat Pembanding Nomor 0223/125/DIRUT/2011 tanggal 9 Agustus 2011, dimana telah diadakan pembahasan *update* kemajuan pekerjaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi PLTP Tulehu, dalam rapat tersebut telah disepakati untuk pembuatan 5 (lima) *addendum*/amandemen terhadap Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 yang dilengkapi dengan jaminan pelaksanaan dan berita acara, dimana item perubahan yang akan dituangkan dalam *addendum*/amandemen Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 adalah terkait dengan Jangka Waktu Perjanjian sesuai Pasal 26, Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan sesuai Pasal 13 dan Lampiran A, dan Jangka Waktu Jaminan Pelaksanaan sesuai Pasal 9;
- Bukti T-6 mengenai Surat Pembanding nomor 0297/125/DIRUT/2011 tanggal 2 November 2011 perihal: Proses Pembayaran Pekerjaan *Integrated Project Management* (IPM) Pengeboran di PLTP Tulehu yang pada intinya mempertanyakan kesediaan Terbanding menandatangani *addendum*/amandemen Surat Perjanjian Nomor



024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1)
agar Pembanding dapat segera melakukan pembayaran;

Bahwa sesuai fakta persidangan bukti-bukti surat tersebut membuktikan bahwa Pemohon Kasasi akan melakukan pembayaran apabila Termohon Kasasi telah menandatangani *addendum* Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) yang selama ini telah dibahas bersama baik melalui e-mail maupun penyerahan konsep *addendum* secara langsung dari Pemohon maupun Termohon Kasasi; sehingga fakta persidangan bahwa tidak ada paksaan mengenai pembuatan *addendum* tersebut;

Bahwa apabila terdapat paksaan mengenai pembuatan *addendum* – *quod non* – maka perbuatan tersebut tetap bukan lingkup perbuatan melawan hukum namun hanya gugatan pembatalan perjanjian saja sebagaimana terlihat dari Pasal 1321 KUHPerdara dan tidak memenuhi pembayaran juga bukanlah suatu perbuatan melawan hukum namun lingkup pelaksanaan perjanjian dimana Termohon Kasasi tidak dapat memenuhi isi perjanjian secara tepat;

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alinea ke-2 mempertimbangkan:

“Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada diperjanjikan tentang bunga bank, namun karena Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari uang tagihannya tersebut maka beralasan hukum bila Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian tersebut dengan mengacu kepada bunga bank yang berlaku sebesar 6% per tahun sehingga perhitungan bunga masing-masing dari invoice tersebut sebagai berikut: ...;”

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding tersebut mengandung kesalahan yang sangat fatal berupa salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena mengabaikan permohonan ganti rugi untuk suatu gugatan perbuatan melawan hukum yang didasari dari suatu perjanjian yang dalam hal ini Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1);

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding telah mencampuradukan antara ketentuan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal

Hal 41 dari 47 hal. Put. Nomor 939 K/PDT/2014



1365 KUHPerdara) dengan *wanprestasi* (Pasal 1243 KUHPerdara), padahal secara hukum terang benderang Pasal 1243 dan 1365 KUHPerdara sangat jauh berbeda unsur dan penerapannya;

Bahwa sumber hukum Pasal 1243 KUHPerdara adalah perjanjian sedangkan Pasal 1365 KUHPerdara adalah timbul akibat perbuatan orang melanggar suatu undang-undang;

Bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding berpendapat Pemohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) lalu mengapa ketika mempertimbangkan ganti rugi justru mempertimbangkan *invoice-invoice* yang timbul dari penerapan Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1)?;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding ini merupakan salah satu bukti bahwa perkara ini terkait suatu perjanjian yaitu Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) yang karenanya berdasarkan Pasal 22.2 Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan dalam eksepsi absolut;

7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding pada alinea ke-4 halaman 46 membuat pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7A dan P-7B ternyata Penggugat telah melakukan penagihan... dst.”

Bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding pada alinea ke-2 halaman 47 membuat pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada diperjanjikan tentang bunga bank, namun...dst;”

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding telah keliru membuat pertimbangan hukum karena telah mengabulkan tuntutan yang tidak menguraikan dasar hukumnya; dalam hal ini Termohon Kasasi dalam gugatannya tidak menguraikan/menyampaikan dasar hukum penentuan bunga 6% (enam persen) per tahun; bahwa hal tersebut jelas bertentangan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 588K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1970;



Bahwa pertimbangan hukum di atas juga mencampuradukan dasar hukum perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) dengan *Wanprestasi* (Pasal 1243 KUHPerdara) sebagaimana telah disampaikan di atas;

Bahwa apabila Pemohon Kasasi dianggap telah tidak memenuhi pembayaran berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P-2=T-1) – *quod non* – maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding mempertimbangkan sebagai gugatan *wanprestasi* bukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding yang mengambil sebagian-sebagian antara *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum telah tidak sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan Putusan MARI Nomor 879K/Pdt/1997;

8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding pada alinea ke-6 halaman 48 membuat pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan ...dst;”

Bahwa Majelis Hakim Tingkat I telah ceroboh dan keliru dalam membuat pertimbangan dan mengambil ketetapan sita jaminan atas asset negara; bahwa sita jaminan tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 2539 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juli 1987;

9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding telah keliru membuat amar putusan yang Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:

“Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menahan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat dan telah memaksa Penggugat untuk menerima perubahan kontrak (amandemen) secara sepihak yang dibuat oleh Tergugat, yang merugikan Penggugat;”

Bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding tidak berdasarkan pertimbangan hukum sama sekali karena merupakan fakta persidangan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah memaksa Termohon Kasasi untuk menerima perubahan Kontrak (amandemen) yang dapat dibuktikan dengan bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6, bukti T-8, bukti T-15, bukti T-16, bukti T-19 dan bukti T-23 yang tidak satu bukti surat pun yang menunjukkan pemaksaan dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi untuk menerima perubahan kontrak;

Hal 43 dari 47 hal. Put. Nomor 939 K/PDT/2014



Mengenai Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding telah lalai dalam memenuhi Pasal 178 ayat 2 HIR dimana disebutkan:

“Ia wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan.”

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding pada alinea kedua halaman 36 mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat ternyata telah memasuki wilayah pokok perkara maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak dan akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian eksepsi dari Tergugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;”

Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding dalam pertimbangan hukum Dalam Pokok Perkara sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi dalam eksepsi dan selain itu dalam diktum putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding tidak ada putusan terhadap eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi sedangkan Pasal 178 ayat 2 HIR mewajibkan Majelis Hakim untuk memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan.

Bahwa dengan demikian mohon Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan *a quo* karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalai itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 10 Desember 2013 dan jawaban memori tanggal 9 Januari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa mengenai alasan kasasi yang mendalilkan apabila ada keraguan, perselisihan pendapat atau persengketaan yang timbul antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi berkenaan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian akan diselesaikan menurut tata cara prosedur penyelesaian BANI atau arbitrase BANI sesuai surat perjanjian adalah tidak dapat dibenarkan, dengan alasan ternyata, baik isi/materi perjanjian maupun dalam pelaksanaannya tidak ada keraguan ataupun perselisihan karena pekerjaan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian *Integrated Project Management* (IPM) Pengeboran Sumur Eksplorasi di PLTP Tahelu telah selesai dilaksanakan dengan baik oleh pihak Penggugat sekarang Termohon Kasasi (PT. Drilling International);

Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pengeboran sumur eksplorasi tersebut, pihak Penggugat telah mengeluarkan biaya yang melebihi dari budget yang ditentukan. Sedangkan yang menjadi keberatan pihak Penggugat adalah perbuatan Tergugat yang telah menahan pembayaran dan uang penunjang/ekstra yang telah dikeluarkan oleh Penggugat;

Bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum yang mewajibkan pihak Tergugat sekarang Pemohon Kasasi untuk mengganti segala kerugian yang dialami oleh pihak Penggugat eks. Pasal 1365 KUHPerdara sehingga sudah tepat dan benar *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya serta tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. PLN Geothermal (PLN-Geothermal) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 45 dari 47 hal. Put. Nomor 939 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. PLN GEOTHERMAL (PLN-GEOTHERMAL)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-Biaya :

M e t e r a i Rp 6.000,00

R e d a k s i Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi Rp489.000,00

----- +
Jumlah..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti

Ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 196103131988031003



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)